

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian mudharabah

Kata Mudharabah secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindari berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.

Menurut terminologis, mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.” Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya.¹

Madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

¹ Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah*., 113.

Mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.²

Mudharabah adalah penanaman dana dari pemelik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Afzalur Rahman mendefinisikan mudharabah sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut shahibul maal, rabbul maal, atau proprietor. Pengelola modal disebut mudharib. Modal yang digulirkan disebut ra'sul maal.³

2. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah Al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

a. Al-Qur'an

1) Al-Muzammil: 20⁴

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي إِلِيلٍ وَنِصْفَهُ وَقُلْتُهُ وَمَنْ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ

الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ

² Ibid., 114.

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 129.

⁴ QS. Al-Muzammil (73): 20.

مَرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَأُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2) Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁵

b. Al-Hadist

1) HR. Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

2) HR. Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁶

c. Fatwa DSN No: 07/DSN/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI, setelah menimbang:

- a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS menyalurkan pembiayaan dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-maal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

⁵ QS. Al-Jumu'ah (62): 10.

⁶ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subuh As-Salam, Juz 3*, (Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Alhalabi: Mesir, 1960), 76-77.

- b. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Menetapkan:

Fatwa Tentang Pembiayaan Mudharabah⁷

Pertama: ketentuan pembiayaan:

- a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah. Kecuali dari mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, menyalahi perjanjian.

⁷ Fatwa DSN No: 07/DSN/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan dalam fatwa DSN-MUI.
- i. Biaya operasional dibebankan pada mudharib.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.⁸

Kedua: Rukun dan syarat pembiayaan

- a. Penyediaan dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Sebagaimana akad lain dalam syariat islam, akad mudharabah menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Menurut madhazab Hanafi,

⁸ Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak). Sedangkan rukun dalam mudharabah berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (ijab dan qabul). Ulama syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun:⁹

- a. Pemilik modal (*shohibul maal*)
- b. Pelaksanaan usaha (*mudharib* atau pengusaha)
- c. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul)
- d. Objek mudharabah (pokok atau modal)
- e. Usaha (pekerjaan pengelola modal)

4. Jenis-jenis Mudharabah

Ada dua jenis mudharabah. Kedua jenis tersebut adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.¹⁰

a. Mudharabah Mutlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudhrib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 26.

¹⁰ Sutan SjahdeiniRemy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 296.

mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam jenis dunia usaha.

5. Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan¹¹

Mudharabah dalam perbankan diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito, dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

6. Resiko Mudharabah

Resiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapan dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dalam kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

B. Tinjauan Tentang Bagi Hasil

1. Definisi Sistem Bagi Hasil

¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*., 32.

Sistem bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk pembiayaan mudharabah maupun musyarakah dalam perbankan syari'ah. Sistem inilah yang membedakan antara bank syari'ah dengan bank konvensional. Mekanisme bank syari'ah dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis. Kendatipun demikian perilaku bagi hasil dapat dijadikan dasar moneter, sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara.

Bagi hasil secara terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* dan dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹² Hal tersebut bisa berupa suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berupa pembayaran mingguan atau bulanan.

Sistem bagi hasil merupakan *core product* bagi bank syari'ah, sebab bank syari'ah secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya. Maka dari itu, sekarang umat islam telah merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata yaitu dengan mendirikan bank syari'ah yang beroperasi tidak mendasarkan pada sistem bunga, namun dengan sistem bagi hasil yang terhindar dari unsur riba. Lebih lanjut bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (Mudharib).¹³ Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama.

¹² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 22.

¹³ Ibid., 90.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan bank syari'ah kepada masyarakat. Bank syari'ah menerapkan bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti mudharabah dan musyarakah.¹⁴

2. Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqh islam. Secara mendasar persoalan tersebut dapat dikaji dari beberapa sisi, berikut perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2

Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil¹⁵

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi.	Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi.
Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.	Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.
Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil	Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat

¹⁴ Ibid., 286.

¹⁵ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 10.

pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan oleh pihak kedua untung atau rugi.	keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak.
Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram.	Penerimaan/pembagian keuntungan adalah halal.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.	Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat.

Dengan adanya perbedaan tersebut, untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga maka bank syari'ah dalam menjalankan setiap kegiatannya mempunyai landasan operasional yang mengacu pada Al Qur'an dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah atas dasar sistem bagi hasil dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT sehingga terhindar dari unsur riba yang tidak berorientasi pada kemashlahatan hidup umat manusia.

Adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi juga akan menimbulkan dampak dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak dari riba tersebut yaitu dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat saling menolong dengan sesama manusia serta tumbuhnya mental pemalas dan juga pemboros.¹⁶ Kecenderungan masyarakat yang menggunakan sistem bunga pada umumnya lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan kepentingan pribadi sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkannya.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 21.

3. Teknik Bagi Hasil

nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil perlu diperhatikan aspek-aspek seperti data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil.¹⁷

Karim menyatakan bahwa, bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian return seperti mudharabah dan musyarakah, dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu referensi margin keuntungan dan perkiraan keuntungan usaha yang dibiayai bank.¹⁸

a. Referensi Margin Keuntungan

Referensi tingkat margin keuntungan adalah penetapan margin bagi hasil pembiayaan berdasarkan usul, rekomendasi, dan saran dari *Tim Asset and Liabilities Committee* (ALCO) dengan mempertimbangkan kriteria berikut:

1) *Direct Competitor Market Rate* (DCMR)

Tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan ALCO sebagai pesaing langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan sebagai pesaing langsung terdekat.

2) *Indirect Competitor Market Rate* (ICMR)

Tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat suku bunga rata-rata beberapa bank konvensional yang ditetapkan ALCO sebagai

¹⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 134.

¹⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 106.

pesaing tidak langsung, tingkat suku bunga bank konvensional tertentu yang ditetapkan sebagai pesaing tidak langsung terdekat.

3) *Expected Competitive Return for Investor (ECRI)*

Target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada nasabah pihak ketiga (investor).

4) *Acquiring Cost*

Biaya yang dikeluarkan oleh bank dan langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5) *Overhead Cost*

Biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

b. Perkiraan Tingkat Keuntungan Usaha yang Dibiayai

Perkiraan tingkat keuntungan usaha dihitung dengan mempertimbangkan kriteria berikut ini:

1) Perkiraan Penjualan

Terdiri dari perkiraan volume penjualan setiap bulan atau transaksi, frekuensi penjualan setiap bulan, fluktuasi harga penjualan, rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan, dan margin keuntungan setiap transaksi.

2) *Lama Cash to Cash Cycle*

Merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan cash kembali atau jumlah hari antara arus kas keluar pertama dengan arus kas masuk berikutnya yang melibatkan antara lain: lamanya persediaan, lamanya proses barang, dan lamanya piutang dagang. *Cash to Cash Cycle* disebut juga dengan *Cash Conversion Cycle*.

3) Perkiraan Biaya Langsung

Merupakan perkiraan biaya-biaya yang langsung berhubungan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya lain yang termasuk ke dalam *Cost of Goods Sold* (COGS).

4) Perkiraan Biaya Tidak Langsung

Merupakan perkiraan biaya-biaya yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang termasuk ke dalam *Overhead Cost* (OHC).

5) *Delayed Factor*

Delayed factor adalah waktu yang ditambahkan pada cash to cash cycle untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari mudharib kepada bank.

Untuk mendukung proses penentuan nisbah terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pada pembiayaan, metode tersebut antara lain:

a. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan dengan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan: perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung, perkiraan biaya-biaya tidak langsung dan *delayed factor*.

b. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan: perkiraan

penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung, *delayed factor*.

c. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Penjualan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan: perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, *delayed factor*.¹⁹

Sedangkan untuk sumber hukum atas metode bagi hasil dulunya adalah bersumber pada Fatwa DSN-MUI khususnya Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Fatwa DSN-MUI tersebut diterbitkan pada tanggal 16 September tahun 2000 yang menjelaskan tentang prinsip distribusi bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah. Selanjutnya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK No. 59 tanggal 1 Mei 2002. Dalam PSAK No. 59 khususnya pada paragraf 25 dinyatakan bahwa bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*).²⁰

Dalam bank syari'ah, mekanisme perhitungan sistem bagi hasil prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah diterapkan dengan menggunakan dua bentuk, yaitu:

1) *Profit sharing* (bagi untung bersih)

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam.*, 287.

²⁰ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 68.

tersebut. Dalam istilah lain *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil contoh sebagai berikut: Pak Budi melakukan kerjasama di dalam bidang bisnis dengan bank syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Dimana bank syariah sebagai pemilik modal sebesar 100% dan Pak Budi sebagai si pengelola. Bank syariah memberikan modal kepada pak budi sebesar Rp. 10.000.000 sebagai modal usaha pada tanggal 4 maret 2015 dengan nisbah bagi hasil (keuntungan dibagi dengan kesepakatan kedua belah pihak) bank syariah 30% dan Pak Budi 70%. Pada tanggal 30 april 2015 Pak Budi memberikan laporan laba rugi penjualan buku sebagai berikut:

Penjualan	Rp. 1.000.000
Harga Pokok Penjualan	Rp. 700.000
Laba Kotor	Rp. 300.000
Biaya-biaya	Rp. 100.000
Laba Bersih	Rp. 200.000

Maka bagi hasil yang harus dibayar kepada bank syariah adalah $30\% \times \text{Rp. 200.000 (Laba Bersih)} = \text{Rp. 60.000}$ dan Pak Budi mendapatkan bagi hasil sebesar $70\% \times \text{Rp. 200.000 (Laba Bersih)} = \text{Rp. 140.000}$

2) *Revenue sharing* (bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh

pendapatan tersebut.²¹ Menghitung bagi hasil menggunakan *revenue sharing* yaitu dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto misalnya: Pak Budi melakukan kerjasama di dalam bidang bisnis dengan bank syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Dimana bank syariah sebagai pemilik modal sebesar 100% dan Pak Budi sebagai si pengelola. Bank syariah memberikan modal kepada pak budi sebesar Rp. 10.000.000 sebagai modal usaha pada tanggal 4 maret 2015 dengan nisbah bagi hasil (keuntungan dibagi dengan kesepakatan kedua belah pihak) bank syariah 30% dan Pak Budi 70%. Pada tanggal 30 april 2015 Pak Budi memberikan laporan laba rugi penjualan buku sebagai berikut:

Penjualan	Rp. 1.000.000
Harga Pokok Penjualan	Rp. 700.000
Laba Kotor	Rp. 300.000
Biaya-biaya	Rp. 100.000
Laba Bersih	Rp. 200.000

Maka bagi hasil yang harus dibayar kepada bank syariah adalah $30\% \times \text{Rp. } 300.000$ (Laba Kotor) = Rp. 90.000 dan Pak Budi mendapatkan bagi hasil sebesar $70\% \times \text{Rp. } 300.000$ (Laba kotor) = Rp. 210.000

C. Tinjauan Tentang *Profit Sharing*²²

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan

²¹ Ibid., 174.

²² Ismail, *Perbankan.*, 175.

adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*.

1. Pengertian *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*Total Revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*Total Cost*).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.²³ Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

System *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk perjanjian dari kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua

²³ Ismail, *Perbankan.*, 175-176.

pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.²⁴

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh atau keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negative artinya usaha merugi. Positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya. Dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, antara lain:²⁵

a. Faktor Langsung (*direct factor*)

Diantara faktor langsung (*direct factor*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- 1) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu :

²⁴ Binti Nur Aisyah, *Manajemen.*, 174.

²⁵ Ibid., 175.

- a) Rata-Rata Saldo Minimum Bulanan
- b) Rata-Rata Saldo Harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

3) Nisbah (*profit sharing ratio*)

- a) Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- b) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda
- c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.
- d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.²⁶

b. Faktor Tidak Langsung (*indirect factors*)

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

- a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Sedangkan menurut Ismail, dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syari'ah mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi bagi hasil dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

²⁶ Binti Nur Aisyah, *Manajemen*., 175.

- a) *Investment rate* merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syari'ah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia.
- b) Total dana investasi yang diterima bank syari'ah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Investasi Mudharabah dihitung menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian.
- c) Jenis dana dengan investasi mudharabah dalam penghimpunan dana dapat ditawarkan dalam beberapa jenis. Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.
- d) Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (mudharabah dan musyarakah) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:²⁷
 - 1) Persentase nisbah antar bank syari'ah akan berbeda.
 - 2) Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenia dana.
 - 3) Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada besarnya persentase nibah bagi hasil.
 - 4) Metode perhitungan bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar peritungan bagi hasil yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil menggunakan konsep *profit sharing*.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah.*, 96

5) Kebijakan Akuntansi akan berpengaruh pada besaran bagi hasil.

Beberapa kebijakan yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan.

D. BMT (*Baitul Maal Watamwil*)

1. Pengertian BMT (*Baitul Maal Watamwil*)

Baitul maal wattamwil (BMT) adalah pendekatan dari badan usaha mandiri terpadu yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul maal wattamwil* merupakan suatu lembaga yang mempunyai istilah yaitu *maal dan baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah.²⁸

Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPRS syariah.

Prinsip operasionalnya didirikan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (*wadi'ah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak perbankan.

2. Prinsip operasional BMT

Prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah, yaitu:

²⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Pranadandia Group, 2015), 315.

- a. Terhindar dari maisir (perjudian).
- b. Terhindar dari gharar (penipuan).
- c. Terhindar dari risywah (suap).
- d. Terhindar dari riba (bunga).

3. Fungsi BMT

BMT memiliki beberapa fungsi, yaitu:²⁹

a. Penghimpunan dan penyaluran dana

Dengan menyimpan dana atau uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

b. Pencipta dan pemberi likuiditas

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.

c. Sumber pendapatan

BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapat kepada para pegawainya.

d. Pemberi informasi

BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

e. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pelayanan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.

²⁹ Ibid., 322.

Adapun fungsi BMT di masyarakat:³⁰

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.

Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.

Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

4. Badan hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi:³¹

- a. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat surat operasional dan PINBUK (Pust Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- b. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
- c. Koperasi simpan pinjam syariah.

³⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*., 319.

³¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 105.